

## **Agama, Identitas, dan Kewargaan: Problematika Hukum dan Sentimen Anti Minoritas di Terban**

**Riza Abdul Hakim**

*IKA-Siyasab Yogyakarta. Email: rizaabdulhakim@gmail.com*

**Abstrak:** Tulisan ini menganalisis fenomena sentimen terhadap masyarakat minoritas di Terban, Yogyakarta. Sentimen merupakan ungkapan yang mewakili pendapat atau pandangan yang didasarkan pada perasaan yang berlebih - lebihan. Sentimen terhadap masyarakat minoritas kemudian menjadi permasalahan ketika masyarakat yang sentimen terhadap masyarakat minoritas menggunakan SKB 2 Menteri tahun 2006 no. 8 dan 9 sebagai alat untuk memojokkan golongan minoritas. Menggunakan penafsiran teori kewargaan, penelitian ini memperlihatkan bagaimana sentimen anti minoritas dengan faktor mikro dan makro yang mendukungnya berbenturan dengan budaya warga Terban "*srawung* " yang kemudian menimbulkan respon masyarakat yang beragam. Tulisan ini menyimpulkan bahwa ada keterkaitan antara respon masyarakat yang sentimen anti minoritas dan hubungan kewargaan masyarakat Terban. Kewargaan disini mengarah pada bagaimana masyarakat golongan mayoritas berinteraksi dengan masyarakat golongan minoritas yang syarat akan makna moralitas, sopan - santun, dan akhlaq dalam relasi sosialnya. Oleh karena itu, sentimen terhadap masyarakat minoritas tidak terjadi pada setiap lini kehidupan masyarakat. Ada saat dimana masyarakat golongan mayoritas merasa superior sehingga dominasi golongan mayoritas atas golongan minoritas tidak terelakkan dan ada saat dimana masyarakat golongan mayoritas berinteraksi dengan baik dengan golongan minoritas.

**Kata Kunci:** *Sentimen, Terban, Kewarganegaraan, Islam*

### **Pendahuluan**

Sesuai dengan ketentuan hak asasi, adalah sebuah kebebasan bagi pemeluknya untuk menentukan keyakinan dan kepercayaannya. Berbicara mengenai HAM, berarti membicarakan hal yang terkait dengan kebutuhan biologis (sandang, papan, pangan) dan juga terpenuhinya kebutuhan

mental spiritual (rohani), yaitu kepercayaan atau agama.<sup>1</sup> Agama dalam perkembangan dunia modern memiliki bentuk dan ciri khasnya sendiri. Perilaku manusia secara tidak langsung dapat menjadi makna dari identitas baik agama, sosial, dan politik tertentu yang berkembang dalam heterogenitas yang ada dalam struktur sosial tertentu.<sup>2</sup> Aktualisasi nilai dan perilaku yang terjadi dalam suatu fenomena tertentu dapat mendefinisikan agama seseorang dalam relasi sosialnya. Karl Marx mengatakan bahwa agama merupakan sumber alienasi.<sup>3</sup> Setiap agama mengajarkan eksklusifitas golongannya. Oleh karena itu agama menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya disintegrasi. Marx mengatakan bahwa analisis konflik menggarisbawahi peran agama dalam menciptakan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Kendati demikian, agama tetap menjadi poin penting bagi individu yang ingin meraih suatu status sosial dalam sistem sosial. Habermas mengatakan bahwa dalam struktur sosial masyarakat tradisional, identitas sosial seseorang diberikan sekali, bersifat tetap, tidak berjangka, dan paten. Sedangkan dalam struktur sosial masyarakat modern, identitas sosial seseorang bisa hilang dan diperoleh sesuai dengan kemauan dan prestasi dari individu tersebut.<sup>4</sup> Hal ini berarti setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam meraih suatu identitas dalam sistem masyarakat. Identitas sosial didefinisikan Billig sebagai sebuah proses yang mengikat individu pada kelompoknya dan yang menyebabkan individu menyadari diri sosialnya (*social self*). Identitas sosial adalah suatu proses, bukan tindakan ataupun perilaku. Proses tersebut tidak terjadi pada

---

<sup>1</sup> H.A. Masyhur Effendi, *Ham dan Integritas Nasional (Sebuah Harapan)*, dalam *Ham dan Pluralisme Agama*, (Surabaya: Pusat Kajian dan Strategi dan Kebijakan, 1997), hlm. 11

<sup>2</sup> Ahmad Fedyani Saifudin, *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*, Cet. Ke-2 (Jakarta:Kencana, 2006), hlm. 76.

<sup>3</sup> David C. Legee, *Rediscovering the Religious Factor in American Politics*, (New York: M.E. Sharpe, 1993), hlm. 25

<sup>4</sup> Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad: Islam, Militancy and The Quest For Identity in Post-New Order Indonesia*, Desertasi Universitas Utrech, Fakultas Seni dan Institut Internasional untuk Studi Islam di dunia modern, 2005, hlm. 182

tingkat individu, melainkan individu merupakan bagian dari proses tersebut.<sup>6</sup> Sehingga proses ini akan terus berlanjut atau berubah seiring dengan melekatnya suatu identitas sosial individu tersebut padanya<sup>5</sup>

Nicolas Peterson dalam *Citizenship and Indigenous Australians* menjelaskan mengenai konsep *Citizenship* atau kewarganegaraan sebagai tanda keanggotaan masyarakat bernegara dan hak serta kewajiban sebagai anggota masyarakat dimana negara memberikan penekanan yang kuat terhadap hak-hak individu sebagai hasil pengembangan dari komoditisasi dan ekonomi.<sup>6</sup> Indonesia sebagai negara menjamin warga negaranya dalam beragama sesuai yang tertuang pada pasal 29 UUD 1945. Sebagai konsekuensi kebebasan beragama baik pemerintah maupun kelompok-kelompok agama berkewajiban untuk mewujudkan semangat "kerukunan umat beragama".<sup>7</sup>

Di Amerika Serikat yang sangat mendukung kebebasan beragama, untuk mendapatkan izin mendirikan Masjid hingga kini masih sangat sulit juga. Umumnya ketika tercium berita bahwa akan didirikan Masjid di lingkungannya, kaum Gereja akan bersifat antipati terhadapnya.<sup>8</sup> Sedangkan di Indonesia, Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo mengatakan, hingga saat ini, pendirian gereja di Indonesia mengalami kendala perizinan.<sup>9</sup> Sentimen terhadap Agama mayoritas terhadap Agama minoritas juga terjadi di Yogyakarta sebagai bagian dari dinamika pluralisme meskipun intensitasnya tidak terlalu tinggi. Pada tanggal 9 Juni 2004, Kapel Santo Yosef di Dusun Gatak, Desa Sendang Sari, Miggir, Sleman, Yogyakarta

---

<sup>5</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Sosial: Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan*, hlm. 24.

<sup>6</sup> Nicolas Peterson, *Citizenship and Indigenous Australians*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), hlm. 1

<sup>7</sup> Martin L. Sinaga dkk., *Pergulatan Kehadiran Kristen di Indonesia: Teks-Teks Terpilih*, cet.-2, (Jakarta: Gunung Mulia, 2005), hlm. 434

<sup>8</sup> Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, Cetakan IX (Bandung: Mizan Media Utama, 2001), hlm. 121.

<sup>9</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2012/12/25/13365841/Uskup.Agung.Jakarta.Kritik.Sul.itnya.Izin.Pendirian.Gereja>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2015, pukul 21.00 WIB.

dilempari bom molotov oleh orang tak dikenal. Hal itu mengakibatkan pintu Gereja terbakar dan temboknya hangus. Meskipun tidak terlihat jelas dipermukaan, persoalan hubungan mayoritas-minoritas tampak sekali memendam konflik sosial yang hebat dan siap meledak kapan saja tatkala terjadi konflik sosial yang melibatkan dua kelompok tersebut.<sup>10</sup>

Selain peristiwa kekerasan, konflik birokrasi juga terjadi di Yogyakarta khususnya kelurahan Terban. Mendirikan gereja di kelurahan Terban masih sangat susah. Perbandingan luas wilayah yang memiliki penganut agama Kristen dan jumlah gereja tidak sebanding. Fakta ini tidak terlepas dari Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang memberikan batas minimal dukungan masyarakat sejumlah 90 orang. Sebagaimana fakta yang telah dipaparkan diatas bahwa masyarakat mayoritas memiliki kecurigaan terhadap masyarakat minoritas akan adanya prasangka - prasangka misionaris dan lain sebagainya, sehingga dapat dipastikan masyarakat muslim antipati terhadap pendirian rumah ibadah gereja ini. Dibandingkan jumlah gereja atau rumah ibadah bagi agama Kristen, masjid yang merupakan rumah ibadah agama Islam jumlahnya jauh lebih banyak. Hal ini tentu sangat tidak sepadan mengingat jarak antara satu mushola dengan mushola yang lain atau bahkan jarak antara masjid satu dengan masjid lainnya sangat berdekatan. Fenomena-fenomena ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai isu apa yang menyebabkan masyarakat mayoritas (Islam) begitu sentimen terhadap kaum minoritas sehingga memicu adanya konflik antara keduanya dan jaminan apa yang diberikan mayoritas kepada minoritas dalam hal ini Islam sebagai agama mayoritas dan Non-Islam (Kristen & Katolik) sebagai agama minoritas di Yogyakarta mengingat jumlah penganut agama Kristen dan Katolik merupakan Terbanyak setelah agama Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan diatas, hipotesis yang dapat dikemukakan bahwa ada isu-isu sentral yang menimbulkan kecurigaan masyarakat mayoritas

---

<sup>10</sup> Elza Peldi T., *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Efendi*, (Jakarta: ICRP, 2009), hlm.399

terhadap masyarakat minoritas sehingga memicu konflik berkepanjangan antara keduanya. Oleh sebab itu, Saya mengajukan beberapa pertanyaan yang sekiranya membantu menjawab permasalahan dalam skripsi ini. Apa isu sentral dibalik sentimen terhadap minoritas; Apa faktor yang mempengaruhi sentimen terhadap minoritas; Bagaimana Islam menegosiasikan hubungan antar umat beragama.

### **Sentimen terhadap Minoritas di Indonesia**

Indonesia memiliki catatan kelam hubungan antara mayoritas (pribumi) dan minoritas dalam hal ini keturunan etnis Tiong Hoa. Pada 13 Mei 1998 di Jakarta terjadi kerusuhan yang mengakibatkan 293 orang meninggal, lebih dari 1000 orang dari berbagai kelompok etnis hilang termasuk didalamnya terdapat warga Indonesia asli yang terperangkap dan terbakar hingga tewas oleh kebakaran di pusat perbelanjaan. 1344 bangunan, rumah, dan toko, 1009 mobil dan 205 sepeda motor terbakar.<sup>11</sup> Sebagaimana besar korban dari kerusuhan huru-hara 13 Mei 1998 adalah warga Indonesia keturunan Tionghoa.<sup>12</sup> Berawal dari kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah yang gagal mengatasi krisis moneter, kemarahan warga kemudian dimanfaatkan oleh beberapa elite politik demi kepentingan politik mereka dengan cara menyebarkan isu diantara golongan pribumi bahwa keturunan etnis Tionghoa tidak punya rasa kebangsaan, binatang ekonomi yang hanya memikirkan uang, menjalankan usaha secara etis melalui kolusi dengan pejabat pemerintah yang berkuasa, tidak punya empati terhadap warga pribumi asli yang miskin, eksklusifitas golongan, berbicara menggunakan bahasa mandarin, dan sebagainya.<sup>13</sup> Charles Coppel dalam makalahnya menjelaskan mengenai sentimen terhadap minoritas (Keturunan etnis Tionghoa) dari perspektif sejarah. Beliau menjelaskan bahwa sejak zaman kolonial masyarakat terbiasa

---

<sup>11</sup>Majalah Mingguan *Gatra*, Edisi 30 Mei 1998, hlm. 63

<sup>12</sup>Justian Suhandinata, *WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm 5.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 7.

membeda - bedakan penduduk berdasarkan ras/suku bangsa. Pada masa kolonial, penduduk pribumi beranggapan bahwa etnis tionghoa merupakan orang asing atau *Vreemde Oosterlingen* (Foreign Oriental) dan tidak termasuk bagian dari nasion (bangsa) Indonesia karena nasion didefinisikan sebagai bangsa pribumi.<sup>14</sup>

Sifat membeda-bedakan seperti dijelaskan di atas kemudian melahirkan apa yang disebut oleh Durkheim sebagai sentiman kemasyarakatan. Sentimen kemasyaratan merupakan kompleksitas perasaan yang mengandung rasa terikat, bakti, cinta dan perasaan lainnya terhadap masyarakat di mana ia hidup. Teori Sentimen Kemasyarakatan berasal dari pendapat seorang ilmuwan perancis, Emile Durkheim, yang menguraikan dalam bukunya, *Les Formes Elementaires de Lavia Religieuse* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris: *The Elementary Forms of The Religius Life* (1965). Dalam bukunya itu, Durkheim mengemukakan teori baru tentang dasar-dasar agama yang sama sekali berbeda dengan teori-teori yang pernah dikembangkan oleh para ilmuwan sebelumnya.<sup>15</sup> Bahwa sentimen kemasyarakatan yang menyebabkan timbulnya emosi keagamaan dan merupakan pangkal dari segala kelakuan keagamaan manusia tidak selalu berkobar-kobar dalam alam batinnya. Apabila tidak dipelihara, maka sentimen kemasyarakatan itu menjadi lemah dan laten, sehingga perlu dikorbankan sentiman kemasyarakatan dengan mengadakan satu kontraksi masyarakat dalam pertemuan-pertemuan raksasa<sup>16</sup>. Hal yang kemudian menjadi penting dalam menyikapi gejolak sosial dalam struktur masyarakat Indonesia yang plural dan heterogen adalah perlunya penguatan mengenai konsepsi dan consensus berdemokrasi. Bahwasannya kedudukan hak dan kewajiban antara masyarakat mayoritas dan minoritas adalah sama dengan tidak mengakui adanya hegemoni mayoritas dan

---

<sup>14</sup>Leo Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. 211

<sup>15</sup>Dadang Akhmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009). hlm. 29

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm 48 - 49

tirani minoritas. Agama dalam hal ini merupakan sector yang paling riskan untuk dipolitisasi dan dijadikan alat untuk menggerakkan massa dengan melihat adanya peluang berupa kekecewaan publik terhadap sikap dan peran pemerintah dalam mengelola negara.<sup>17</sup> Actor politik dapat dengan mudah memainkan peran dengan cara memframing kekecewaan-kekecewaan tersebut lalu melahirkan jargon-jargon (doktrin) tertentu guna menggerakkan bentuk kekecewaan kelompok tertentu yang jumlahnya banyak (mayoritas) sedangkan kelompok minoritas adalah pihak yg dirugikan.<sup>18</sup>

Dari kaca mata sosiologi, yang dimaksudkan dengan minoritas adalah kelompok-kelompok yang paling tidak memenuhi tiga gambaran berikut:<sup>19</sup> (1) anggotanya sangat tidak diuntungkan, sebagai akibat dari tindakan diskriminasi orang lain terhadap mereka; (2) anggotanya memiliki solidaritas kelompok dengan "rasa kepemilikan bersama", dan mereka memandang dirinya sebagai "yang lain" sama sekali dari kelompok mayoritas; (3) biasanya secara fisik dan sosial terisolasi dari komunitas yang lebih besar. Sementara dari kaca mata filsafat politik yang dibingkai dalam diskursus multikulturalisme - sejalan dengan tiga ranah pluralisme yang diajukan Mouw dan Griffioen pada tataran normatif-preskriptif - Will Kymlicka, dengan bertolak dari *subjek hak* yang bukan melulu individu sebagaimana menjadi arus utama dalam teori politik liberal melainkan *kolektif*, membagi kelompok minoritas atas tiga yaitu: (1) gerakan- gerakan sosial baru yang meliputi gerakan kaum homoseksual (gay dan lesbi), kaum miskin kota, para penyandang cacat, feminis, kelompok-kelompok atau aliran kepercayaan dan agama "baru", dan lain sebagainya; (2) minoritas- minoritas nasional yang meliputi suku-suku bangsa yang dulunya berdiri sendiri dan memiliki pemerintahan sendiri-sendiri namun kemudian melebur

---

<sup>17</sup>Noorhaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 130-136.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 135.

<sup>19</sup>Lihat Anthony Giddens, *Sociology*, second edition fully revised and updated, Cambridge: Polity Press, 1995, hlm. 253-254.

menjadi satu negara (dan "bangsa"); dan (3) kelompok-kelompok etnis yang meliputi kaum imigran yang meninggalkan komunitas nasionalnya di negeri asalnya dan masuk ke komunitas masyarakat lainnya yang mayoritas seperti etnis Tionghoa dan Arab di Indonesia, dan lain-lain.<sup>20</sup> Eksistensi ketiga kelompok ini membawa tuntutan masing-masingnya berupa *hak spesifik*, yaitu:<sup>21</sup> hak untuk mendapatkan perwakilan khusus dalam lembaga politik bagi kelompok gerakan sosial baru; hak untuk menentukan nasib sendiri (*right to self-determination* atau *self-government* atau otonomi penuh) bagi minoritas nasional; dan hak-hak politetnis untuk tetap menghayati budaya dan keyakinan mereka yang dijamin oleh sistem hukum dan politik yang toleran. Di samping hak-hak spesifik tersebut, kelompok minoritas juga berhak untuk menikmati hak-hak mereka sebagai manusia (HAM) dan hak sebagai warga negara (dalam konteks politik), sama seperti kaum mayoritas.

### **Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (SKB 2 Menteri) tentang Ijin Mendirikan Rumah Ibadah**

Kebebasan beribadah sesuai ajaran agama dan kepercayaannya masing - masing dijamin oleh UUD 1945.<sup>22</sup> Munculnya Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri nomor : 9 tahun 2006 dan nomor : 8 tahun 2006 adalah bukti bahwa pemerintah ingin menjamin bahwa setiap agama memiliki probabilitas yang sama terhadap pendirian tempat ibadah. Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan

---

<sup>20</sup>Lihat Will Kymlicka, *Kewargaan Multikultural*, Jakarta: LP3ES, 2003 (terjemahan oleh Edlina Hafmini Eddin dari *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority*, Oxford: Clarendon Press, 1996). Lihat juga Kata Pengantar dari Will Kimlicka, "Kewargaan Multikultural", edisi bahasa Indonesia oleh Budi Hardiman, (Jakarta: LP3ES, 2005), hlm. X.

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>Jusuf Amir F. *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 18.

peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.<sup>23</sup> Setiap kali terjadi keributan terkait pembangunan rumah ibadah sebuah agama, setiap kali itu pula Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) terkait pembangunan rumah ibadah akan disinggung-singgung. Tapi tidak banyak yang tahu dan memahami apa yang sebenarnya terkandung di dalamnya. Lebih parah lagi, tidak semua yang "ribut-ribut" itu pernah melihat dan membaca isi surat keputusan tersebut.

Merebaknya isu - isu misionaris Kristen atau agenda - agenda Kristenisasi menjadi isu terkuat yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Penolakan pendirian rumah ibadah umat Kristen/Katolik juga merupakan pengaruh dari isu Kristenisasi. Masyarakat muslim meyakini bahwa dengan diberikannya hak-hak Kristen dan Katolik yang sama dengan hak-hak Islam maka akan berbahaya bagi dominasi Islam. Seperti yang terjadi di Tolikara, masyarakat Tolikara mengajukan permohonan agar dijadikan kota Injil. Kekhawatiran masyarakat Muslim semakin menjadi karena khawatir akan bernasib sama dengan masyarakat yang ada di Tolikara. Gambaran seperti ini yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat Muslim apabila Non-Islam menjadi pemimpin atau setidaknya kursi di DPRD sebagian besar diisi oleh Non-Islam.

Dean Wiebracht mengemukakan bahwa gereja yang benar adalah gereja yang mengkristenkan segala bangsa. Penginjilan dunia bukan merupakan salah satu program gereja, melainkan isu sentral keberadaan gereja. Keberadaan gereja bagi kaum Kristen bukan lagi semata-mata persoalan "kebebasan beribadah" atau "kebebasan beragama". Faham ini sudah sangat mengakar bagi golongan misionaris kristen maupun katolik namun baik kalangan Muslim, bahkan Kristen dan Katolik tidak memahami makna dari eksistensi sebuah gereja. Umumnya masyarakat akan menilai pendirian gereja merupakan sebuah simbol dari kebebasan agama dan

---

<sup>23</sup>Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006.

kebebasan beribadah, faktanya pendirian gereja merupakan misi utama kaum Kristen agar masyarakat sekitar gereja dapat mengenal dan mengikuti Yesus Kristus yang dikenal kaum Kristen-Katolik.

Nabi Muhammad SAW telah mengaplikasikan dalam Piagam Madinah dimana Rasulullah menjamin kebebasan beragama bagi penganut agama selain Islam.<sup>24</sup> Piagam Madinah oleh beberapa ahli dianggap sebagai loncatan sejarah yang luar biasa dalam perjanjian multikultural, karena sifatnya inklusif. Piagam Madinah berhasil mengakhiri kesalahpahaman antara pemeluk agama selain Islam dengan jaminan keamanan yang dilindungi konstitusi negara.<sup>25</sup> Menurut Munawir Sjadzali Piagam Madinah adalah suatu konstitusi negara Madinah yang mampu memberi landasan bagi kehidupan bernegara dalam masyarakat yang majemuk di Madinah. Landasan tersebut adalah; pertama, semua umat Islam adalah satu kesatuan, walaupun berasal dari berbagai suku dan golongan. Kedua, hubungan komunitas muslim dan hubungan ekstern antara komunitas muslim dengan non-muslim didasarkan pada prinsip bertetangga baik, saling membantu menghadapi musuh bersama, membela orang yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama.<sup>26</sup> Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat merupakan cita-cita dari pembangunan agama. Kesejahteraan dalam hal ini mencakup dimensi lahir batin, material dan spiritual. Lebih dari itu agama menghendaki agar pemeluknya menjalani kehidupan yang aman dan damai. Oleh karena itu pembangunan agama diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera. Sejalan dengan realitas kehidupan beragama yang berkembang di masyarakat dengan pengembangan nilai-nilai keagamaan serta peningkatan

---

<sup>24</sup>Abdul Aziz, *Chiefdom Madinah*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2011), hlm. 222.

<sup>25</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Sijyasab: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 33

<sup>26</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1991), hlm. 15-16

kerukunan umat beragama.

#### 1. Anomali SKB 2 Menteri

Memahami isi SKB 2 Menteri tersebut secara umum menyebut bahwa syarat yang harus dipenuhi ketika hendak membangun sebuah rumah ibadah (bagi agama apa pun yang diakui secara resmi di Indonesia) terdapat 4 (empat), namun hanya 2 (dua) yang merupakan butir terpenting, yaitu butir 1 dan 2<sup>27</sup>:

1. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah.
2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 90 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa.
3. Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
4. Rekomendasi tertulis FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) Kabupaten/Kota

Memahami isi 2 (dua) poin utama yang menjadi persyaratan pendirian rumah ibadah di atas. Poin yang pertama, Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah. Hal yang patut dikeluhkan pada bagian ini adalah Sebuah rumah ibadah dibangun tentu atas dasar kebutuhan jemaat. Ketika hendak membangun rumah ibadah baru tetapi Anda tidak sanggup mengumpulkan "barang bukti" berupa daftar nama dan KTP dari setidaknya 90 (sembilan puluh) orang jemaat, bagaimana bisa membuktikan bahwa rumah ibadah tersebut memang perlu dibangun. Sedangkan untuk syarat selanjutnya, semisal syarat pertama sudah terpenuhi namun wilayah tersebut tidak menghendaki adanya pembangunan rumah ibadah karena masyarakat mayoritasnya adalah berbeda keyakinan dan dengan alasan sosiologis bahkan theologis lainnya.

---

<sup>27</sup> Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006

Setiap agama pasti mendambakan akan peningkatan penyebaran kepercayaannya dan penganut kepercayaannya. Fungsi lain dari rumah ibadah juga sebagai pusat penyebaran agama dan pusat kegiatan agama lainnya yang efektif untuk meningkatkan jumlah pengikutnya. Islam dilain pihak memiliki "otoritas" yang lebih besar dibanding dengan agama lainnya. Misalkan dengan menggunakan alat pengeras suara untuk mengumandangkan adzan dan kegiatan keagamaan lainnya tanpa kesepakatan dengan penganut agama lainnya dengan dalih masyarakat Islam merupakan masyarakat mayoritas sehingga tidak perlu izin dari golongan minoritas.<sup>28</sup> Sementara kehadiran pemerintah dengan kebijakan Peraturan Bersama atau SKB 2 Menteri Tahun 2006 No 8 dan 9, terkesan berat sebelah. Anomali inilah yang kemudian lebih lanjut menjadi perhatian Saya dalam melaksanakan penelitian ini. Bagaimana keadaan tersebut dapat di negosiasikan baik dari unsur sosiologis, politis, dan negosiasi terhadap instansi terkait sangat menarik untuk diketahui.

### **Makna Sentimen terhadap Minoritas bagi Masyarakat Terban**

Kata "sentimen" bagi masyarakat Terban memiliki artian yang berbeda dari pemaknaan yang telah disepakati bersama. Saya menemukan 2 (dua) pemahaman kata "sentimen" di Terban. Pemahaman kata "sentimen" yang pertama yaitu identik dengan *Stereotipe*<sup>29</sup>. Pemahaman seperti ini diungkapkan oleh responden atau masyarakat Terban secara spontan ketika Saya menanyakan pemahaman harfiah masyarakat Terban kata sentimen. Pemahaman yang ke-dua adalah kata sifat yang ditujukan bagi seseorang yang mudah iba atau terenyuh. Pemahaman ini yang kemudian Saya anggap merupakan pemahaman yang paling mendekati makna harfiah

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan masyarakat Terban 3 Maret 2016.

<sup>29</sup> Lippman mengemukakan sebagaimana dikutip oleh Akhmad Rosihan dalam Tesisnya: *Stereotipisasi Etnis Pribumi Atas Etnis Pendatang*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Pascasarjana Kekhususan Ilmu Komunikasi, UI, 2012. hlm. 50.

kata sentimen seperti yang dikemukakan Durkheim<sup>30</sup>.

Kebanyakan masyarakat Terban belum memahami makna sentimen yang benar secara harfiah. Mereka terbawa arus pemahaman umum bahwa sentimen merupakan ungkapan yang ditujukan bagi golongan atau orang yang memiliki reputasi yang kurang baik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, misalnya warga yang pernah kedapatan mencuri. Pemahaman yang kedua diutarakan oleh responden setelah Saya berikan contoh pertanyaan yang mengkaitkan antara sentimen dengan minoritas. Hasilnya, responden memberikan keterangan bahwa apabila kasusnya demikian, maka sentimen diartikan sebagai perasaan iba atau terenyuh kepada orang atau golongan tertentu.<sup>31</sup>

Masyarakat pemeluk agama mayoritas di Terban pada umumnya tidak memiliki prasangka buruk terhadap pemeluk agama minoritas. Jumlah pemeluk agama islam di Terban yaitu 6987, Kristen 1259 Katolik 933, Hindu 20, Budha 28, lain - lain atau tidak menjawab 3 orang.<sup>32</sup> Masyarakat muslim di Terban justru *Stereotype* pada penganut aliran Islam yang biasa menggunakan cadar penutup wajah atau aliran Islam yang Fundamental. Hal ini didasarkan pada pengalaman penduduk Terban yang pernah kedatangan penganut Islam Fundamental yang menetap di Teban. Menurut pengakuan responden, penganut Islam Fundamental tersebut bertingkah tidak sopan dan kurang kooperatif dengan warga sekitar. Hal ini yang kemudian memberikan dampak stereotype pada Islam Garis Keras (Fundamental) karena pada umumnya, masyarakat Terban menyukai "srawung"<sup>33</sup> atau silaturahmi dengan tetangga atau warga sekitar. Bagi masyarakat Terban, kerukunan antar warga akan terwujud apabila ada kepercayaan antar warga dan

---

<sup>30</sup>Dadang Akhmad, *Sosiologi Agama*, hlm. 29

<sup>31</sup>Wawancara dengan masyarakat Terban 3 Maret 2016.

<sup>32</sup>Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, BPS Kota Yogyakarta, *Gondokusuman dalam Angka*, (Yogyakarta: BPS Yogyakarta, 2014), hlm. 70

<sup>33</sup>Srawung berarti Bersosialisai atau bergaul guna mendapatkan ikatan sosial yang kuat. Lihat juga Christina S. Handayani dalam bukunya, *Kuasa Wanita Jawa*, (Yogyakarta: LKiS, 2004). hlm. 157.

untuk mewujudkannya membutuhkan komunikasi yang seimbang yaitu dengan bersosialisasi atau "Srawung".

### **Pandangan Masyarakat Minoritas Non Muslim terhadap Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Ijin Mendirikan Rumah Ibadah**

Indonesia adalah negara yang secara kultur dan natur ditakdirkan sebagai negara yang majemuk. Kemajemukan bisa dilihat dari segi suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemajemukan itu di satu sisi merupakan anugerah, tetapi manakala tidak mampu untuk mengelolanya bisa menjadi musibah bagi bangsa Indonesia. Dalam konteks agama, para pendiri bangsa ini telah menyadari sepenuhnya akan kemajemukan sehingga menempatkan agama secara rasional dan proporsional dalam konstitusi Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar agama dan kepercayaan bangsa Indonesia betul-betul menjadi spirit dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Pemerintah tidak perlu mengatur kehidupan internal agama. Namun membuat regulasi yang memberikan jaminan kebebasan beragama tersebut dapat diwujudkan dalam regulasi yang menjamin kebebasan beragama dan anti diskriminasi agama. Ini merupakan syarat mutlak terciptanya kondisi yang kondusif bagi perjumpaan agama-agama yang damai di republik ini.

Yogyakarta sebagai representasi kemajemukan indonesia mencerminkan bagaimana kehidupan dalam perbedaan baik agama, ras, suku, bahkan bangsa berjalan berdampingan. Baru-baru ini Yogyakarta mendapatkan penghargaan penting dalam mendorong keberagaman, menegakkan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima "*Penghargaan Pluralisme*" dari jaringan Antariman Indonesia (JAI), dalam Konferensi Nasional VI bertema "*Membangun, Merawat, Memperkokoh Peradaban Luhur Bangsa dengan Dialog Transformatif*" di Jayapura, pada 19-23 Mei 2014.<sup>34</sup> Namun, Kota

---

<sup>34</sup>Binsar A Hutabarat ; Peneliti pada Reformed Center for Religion and Society (RCRS) dalam surat kabar harian SINAR HARAPAN, 16 Juni

yang tersohor dengan toleransinya itu kini mengalami ancaman kebebasan beragama. Sebagai contoh wilayah kelurahan Terban kecamatan Gondokusuman misalnya, hubungan antar agama tidak berjalan mulus. Hal ini terindikasi dari tidak proporsionalnya jumlah rumah ibadah antara pemeluk agama mayoritas (islam) dan minoritas (non muslim). Hampir di setiap kawasan Terban yang menjadi obyek penelitian Saya tidak ditemukan rumah ibadah yang merepresentasikan masyarakat minoritas (non muslim) Terban. Masyarakat Terban merasa pemerintah perlu mendirikan atau memperbesar rumah gereja yang telah ada karena gereja tersebut sudah tidak mampu menampung Jemaah yang beribadah di gereja tersebut. Namun masyarakat minoritas dipersulit baik dengan aturan legal maupun keadaan sosial yang ada di wilayah Terban guna mendapatkan izin mendirikan rumah ibadah.<sup>35</sup>

Indonesia memiliki mekanisme yang mengatur izin mendirikan rumah ibadah, hal ini tertuang dalam SKB 2 Menteri pasal 14 ayat 2.<sup>36</sup> Peraturan tersebut seperti memiliki dua sisi yang berbeda di satu sisi aturan tersebut mengayomi keberadaan minoritas agama di sisi lain justru terkadang mempersulit keberlangsungan agama tersebut. Contohnya pada pasal 14 ayat 2 yang mewajibkan syarat tertentu untuk membangun rumah ibadah bagi minoritas di antaranya yaitu dukungan dari masyarakat setempat minimal 90 orang yang diasahkan oleh kepala desa. Respon masyarakat Terban terhadap hal ini cenderung antipatif dan tidak mau tahu. Bagi masyarakat Terban terutama masyarakat penganut agama minoritas yang memiliki jumlah penganut dengan jumlah penganut yang mendekati penganut agama mayoritas, Kristen dan Katolik beranggapan bahwa keberadaan SKB 2 Menteri ini

---

2014.

<sup>35</sup>Wawancara dengan masyarakat Terban 3 Maret 2016.

<sup>36</sup>Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forumkerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat No 8 dan 9 tahun 2006

tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan di Terban. Hal ini didasarkan pada kebutuhan rumah ibadah yang belum terlalu mendesak meskipun sudah tidak kondusif lagi untuk beribadah dan diperkuat dengan keraguan masyarakat minoritas Terban atas sistem birokrasi dan administrasi mendirikan rumah ibadah yang justru menyulitkan golongan minoritas. Mungkin keberadaan SKB 2 Menteri ini akan terasa lebih bermanfaat pada masyarakat luar Jawa seperti Maluku dan sekitarnya yang membutuhkan akses yang lebih mudah ketempat ibadah.<sup>37</sup>

Penganut agama mayoritas yaitu agama Islam, banyak yang tidak mengetahui mengenai keberadaan SKB 2 Menteri ini. Adapun masyarakat yang mengetahui mengenai SKB 2 Menteri ini beranggapan bahwa SKB 2 Menteri ini terkesan menyulitkan agama minoritas. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang perangkat desa Terban, beliau mengatakan bahwa apabila tujuannya agar semua agama memiliki kesempatan yang sama dalam mendirikan rumah ibadah, maka seharusnya pemerintah tidak membatasi minimal jumlah KTP yang memberi izin pendirian rumah ibadah namun bisa dengan melalui FKUB ( Forum Kerukunan Umat Beragama) sebagai dewan pertimbangan akan kelayakan dan menilai apakah membutuhkan rumah ibadah atau tidak.<sup>38</sup>

### **Pandangan Masyarakat Minoritas Non Muslim Terhadap Kerukunan Umat Beragama**

Studi tentang agama di Indonesia banyak merujuk pada hasil penelitian Clifford Geertz. Meskipun sasaran penelitiannya adalah masyarakat Jawa (sebenarnya bukan seluruh Jawa, karena dia hanya fokus pada satu desa di Jawa Timur yang dinamainya Mojokuto) Geertz telah memperkenalkan keutuhan konseptual dalam memahami dinamika masyarakat Jawa. Agama menurut Geertz adalah: "suatu sistem simbol yang berbuat untuk menciptakan suasana hati (*mood*) dan motivasi yang kuat, serba menyeluruh dan berlaku lama dalam diri

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan masyarakat Terban 3 Maret 2016.

<sup>38</sup> Ibid.

manusia dengan merumuskan konsep yang bersifat umum tentang segala sesuatu (*existence*) dan dengan membalut konsepsi itu dengan suasana kepastian faktual sehingga suasana hati dan motivasi itu terasa sungguh-sungguh realistik<sup>39</sup>.

Dalam berbagai forum dunia, Indonesia dipuji sebagai negara dengan toleransi beragama yang tinggi. Pemeluk agama yang berbeda-beda hidup damai dan harmonis. Indonesia bahkan sering dijadikan model di mana negara yang mayoritas penduduknya muslim tidak mendirikan negara Islam, melainkan Pancasila. Bahwa secara umum kehidupan keagamaan di Indonesia aman dan damai tidak dapat dipungkiri. Tetapi, realitas keagamaan masih jauh dari cita ideal. Kerusuhan bernuansa agama di Tolikara, Manokwari, Singkil, Yogyakarta dan tempat lainnya menunjukkan bagaimana kerukunan dan toleransi yang sejati belum terwujud. Dalam tubuh umat Islam sendiri masih terdapat kelompok yang menolak eksistensi Syiah, Ahmadiyah, dan kelompok minoritas lainnya. Pendirian tempat ibadah semakin sulit dan berbelit.

Terlepas dari pengaruh faktor-faktor non-teologis, intoleransi terjadi karena toleransi yang otentik belum tertanam dalam budaya bangsa. Yang terjadi adalah toleransi formal-transaksional. Seseorang bersikap toleran lebih karena koeksistensi sosiologis, ekonomi, atau politik. Misalnya, seseorang yang tinggal di perumahan atau perkampungan yang plural cenderung bersikap toleran semata-mata demi menjaga ketenteraman warga, ewuh pakewuh, atau basa-basi. Toleransi formal-transaksional bersifat seremonial, superfisial dan periferal. Ucapan selamat Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak, atau Imlek hanyalah untuk memenuhi tata krama sosial, bukan dari ketulusan iman. Selain itu terdapat pula toleransi instrumental. Sikap toleransi dimaksudkan untuk pencitraan diri. Seorang pejabat mengucapkan dan mengikuti perayaan agama tertentu lebih karena tugas formal organisasi atau birokrasi, yang

---

<sup>39</sup>Clifford Geertz, *The Religion of Java*, (New York: The Free Press of Glencoe, 1960); dan Clifford Geertz, *Islam Observed: Religious Development in Marocco and Indonesia*, (Chicago: University of Chicago Press, 1968), hlm. 90.

terkadang bertentangan dengan nurani<sup>64</sup>. Budaya *ewuh pekewuh* atau sungkan masih sangat mengakar dalam tiap-tiap individu terutama yang sudah sejak lahir hidup dalam lingkungan orang-orang Jawa. Tidak hanya di desa-desa, bahkan di kota yang cukup besar seperti Yogyakarta masih sangat kental budaya ewuh pekewuhnya.<sup>40</sup>

Masyarakat merupakan kesatuan sosial yang biasanya terdiri dari kelompok mayoritas dan minoritas. Memiliki wilayah tertentu yang keteraturan dalam kehidupan sosial tersebut dimungkinkan telah adanya seperangkat pranata sosial yang menjadi tradisi dan kebudayaan yang mereka miliki. Menurut Liliwiri minoritas kelompok berdasarkan agama selalu digambarkan oleh pengelompokan sejumlah orang beragama tertentu, yang secara kuantitatif maupun kualitatif berbeda dengan agama kelompok mayoritas<sup>41</sup>. Sehubungan dengan relasi antar kelompok, Kinloch mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan kelompok minoritas dan mayoritas dapat dilihat dari dimensi sejarah, demografi, sikap, intitusi dan dimensi gerakan sosial (keagamaan)<sup>42</sup>. Secara khusus penelitian ini hendak mengungkap bagaimana persepsi sosial masyarakat minoritas terhadap mayoritas dengan adanya kasus seperti dijelaskan di atas.

Persepsi sosial adalah aktifitas mempersepsikan orang lain dan apa yang membuat mereka dikenali. Melalui persepsi sosial seseorang berusaha mencari tahu dan mengerti orang lain. Sebagai bidang kajian persepsi sosial adalah studi terhadap bagaimana orang membentuk kesan dan membuat kesimpulan tentang orang lain. Persepsi masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesan yang diungkapkan masyarakat setelah berinteraksi dengan obyek, yaitu pandangan terhadap

---

<sup>40</sup> S. Budhisantoso, *Serat Wredha Mudha Serat Ngelmu Spiritisme*, (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1991), hlm. 111-112.

<sup>41</sup> Reslawti, "Minoritas Di Tengah Mayoritas: Interaksi Sosial Katolik Dan Islam Di Kota Palembang" dalam *Komunika* Majalah Ilmiah Komunikasi dalam Pembangunan", Vol. 10 Desember, No 2, (Jakarta: LIPI, 2007), hlm 14.

<sup>42</sup> *Ibid.*

kerukunan beragama. Kesan tersebut bisa bersifat positif maupun negatif. Aspek persepsi yaitu kognisi, afeksi dan konasi. Dalam penelitian ini untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap kerukunan beragama berdasarkan dua aspek persepsi yaitu kognisi dan afeksi. Mar'at (1984: 22) mendefinisikan persepsi merupakan suatu proses pengamatan seseorang yang berasal dari komponen kognisi. Sarwono (1983: 52) berpendapat afeksi adalah pengembangan keterikatan emosional dengan orang lain. Kebutuhan dasarnya adalah hasrat untuk disukai dan dicintai. Ekspresi tingkah lakunya bisa positif (bervariasi dari terkesan sampai cinta) dan bisa juga negatif (bervariasi dari ketidaksenangan sampai benci). Menurut Mar'at (1984: 22) aspek kognisi persepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor: pengalaman, proses belajar, cakrawala dan pengetahuan<sup>43</sup>.

Secara kognitif respon masyarakat Terban terhadap isu kerukunan umat beragama cenderung formal-transaksional, yaitu hanyalah untuk memenuhi tata krama sosial. Sebab sebagian responden ada yang memandang negatif terhadap kelompok mayoritas agama yang bersifat fundamental-radikal (islam garis keras).<sup>44</sup> Mereka menilai kelompok tersebut terlalu kaku dalam menerapkan batas-batas sosial dalam beragama. Sedangkan secara afektif Saya menilai sikap minoritas terhadap mayoritas di Terban cenderung antipatif<sup>70</sup> Antipatif yang dimaksud adalah tidak begitu senang terhadap kelompok mayoritas agama yang bersifat fundamental radikal. Sebab secara sosiologis sebagai minoritas mereka merasa tertekan dan terdiskriminasi dengan orasi-orasi keagamaan yang dibawakan kelompok tersebut<sup>71</sup>.

Weber mengatakan bahwa sistem nilai yang diyakini manusia mempengaruhi perilaku sosialnya, atau yang dia sebut tindakan sosial (*social action*). Dalam *The Sociology of Religion*, Weber menguraikan lebih lanjut mengenai interaksi antara makna religius dan sistem etika dan keteraturan sosial manusia,

---

<sup>43</sup>Marmiati Mawardi, "Public Perception on the Role of Kiai in Yogyakarta", Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, hlm. 136.

<sup>44</sup>Wawancara dengan masyarakat Terban 3 Maret 2016.

terutama keteraturan ekonomi<sup>72</sup>. Teori Weber tentang social action memperoleh momentumnya dalam karyanya yang paling monumental, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Disini, Weber secara berani menyimpulkan bahwa etika Protestan yang dipraktekkan secara ketat oleh sekte Calvin, menjadi sumber nilai sistem kapitalisme, yang kemudian dianggap menjadi cikal bakal kemajuan ekonomi peradaban Barat, meskipun belakangan tesis ini banyak yang tidak menyetujuinya. Intinya, Weber memusatkan perhatiannya pada masalah bagaimana masyarakat berubah dan mengalami kemajuan. Ia justru menemukan bahwa agama merupakan faktor penggerak perubahan sosial<sup>45</sup>. Weber tidak memberikan definisi eksplisit mengenai agama, tetapi dari tulisannya dapat dibaca bahwa baginya agama memberikan "kerangka makna" pada dunia dan perilaku manusia, suatu perspektif dengan mana manusia memahami dunia, kegiatannya, ruang di mana ia ada, waktu yang mengatur hidupnya dan masa depannya, termasuk kematiannya. Ia menelaah agama dari segi dampaknya terhadap masyarakat, yang berkaitan dengan penciptaan budaya<sup>46</sup>.

### **Faktor Makro Sosial dan Mikro Individual**

Dalam konstelasi politik di Indonesia terkadang muncul kekerasan dalam interaksi antar etnis, agama, bahkan aliran kepercayaan dalam suatu agama. Sebagai contoh adalah ketika terjadinya perubahan oleh reformasi politik yang kemudian memunculkan ketegangan antar golongan seperti dalam pemilihan kepala daerah yang menggunakan teknik *Black Campaign* hingga aksi-aksi anarkisme pengikut tokoh politik tertentu. Salah satu isu yang biasa digunakan untuk menjatuhkan lawan politik adalah isu agama. Seperti yang terjadi ketika Pemilu Presiden 2014 silam. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Lorraine V. Aragon mengenai

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> M Adlin Sila, "Peta Peneletian Budaya di Lingkungan Balitbang dan Diklat kementerian Agama", *Harmoni*, Volume X Oktober-Desember 2011, hlm. 767.

persaingan antar elit politik yang kemudian berkembang menjadi politik identitas antar etnis atau golongan.<sup>47</sup>

Mayarakat Terban masih melihat agama sebagai alat justifikasi baik-buruk seseorang. Masyarakat yang menganut agama dengan penganut agama terbanyak dalam hal ini agama Islam akan mengelompokkan diri bersama masyarakat yang memiliki kesamaan agama yang dianut dan meng-eksklusifkan diri dari golongan masyarakat yang tidak seagama. Dampaknya muncul identitas-identitas baru seperti masyarakat golongan agama mayoritas (Islam) dan juga masyarakat golongan agama minoritas (Kristen & Katolik) dengan tolak ukur jumlah pengikut agama tersebut. Negara Indonesia yang menganut asas kewargaan seharusnya tidak membiarkan dominasi agama mayoritas atas agama minoritas yang menyangkut kebijakan publik. Namun pada SKB 2 Menteri tahun 2006 justru terlihat keberpihakan pemerintah pada salah satu golongan. Problematika hukum ini kemudian dijadikan masyarakat mayoritas sebagai alat untuk mendukung upayanya menjatuhkan atau menahan golongan minoritas agar selalu dibawah dominasi golongan mayoritas, khususnya dalam hal mendirikan rumah ibadah sehingga sentimen anti masyarakat minoritas merupakan suatu keniscayaan.

Seperti yang dijelaskan Abdilah Ubed, Politik identitas dibangun atas basis etnis atau golongan, dengan diawali oleh kesadaran untuk mengidentikan diri ke dalam suatu golongan atau etnis tertentu. Kesadaran inilah yang kemudian memunculkan solidaritas kelompok tersebut, sehingga eksklusifitas menjadi suatu keniscayaan.<sup>48</sup> Eksklusifitas menjadi pemantik sentimen terhadap golongan minoritas. Ditambah lagi mindset golongan atau kaum mayoritas lah yang memikul kewajiban untuk memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi masih melekat kuat pada masyarakat.<sup>49</sup> Sehingga,

---

<sup>47</sup> Henk Schulte Nordholt & Gery Van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 49-188.

<sup>48</sup> Abdilah Ubed, *Politik Identitas Etnis Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*, (Indonesia: Malang, 2002), hlm.16-17.

<sup>49</sup> Elza Peldi T. "Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai

sentimen golongan mayoritas terhadap golongan minoritas tak terelakkan lagi.

Dalam hal fenomena sentimen terhadap masyarakat penganut agama minoritas di desa Terban, bukan merupakan fenomena yang dapat disimpulkan permasalahannya dengan mudah. Ada banyak kemungkinan motif dibalik fenomena tersebut, seperti konflik strata ekonomi, adanya intervensi golongan fundamental, dan juga ada faktor dari individu - individu itu sendiri yang menginginkan status sosial dikalangan masyarakat. Problematika hukum yang kemudian berkembang menjadi sentimen terhadap masyarakat minoritas di Terban ini yang kemudian sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut.

### 1. Faktor Makro Sosial

Perkembangan arus informasi yang semakin tanpa batas bak uang yang memiliki dua sisi. Keabsahan informasi semakin tidak terkontrol sehingga seringkali menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca. Hal ini tidak lepas dari peran media jejaring sosial sebagai media informasi yang kini sedang digandrungi oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Keberadaan media sosial menjadi suatu fenomena yang patut diperhitungkan. Dengan media sosial, suatu peristiwa yang terjadi disuatu tempat dapat dengan cepat tersebar bahkan hanya dalam hitungan detik. Redaksi tidak menjadi suatu yang diperhatikan lagi, bahkan Jill J. McCluskey dalam jurnalnya *You get what you want: A note on the economics of bad news*, memaparkan bahwa *bad news is a good news*.<sup>50</sup> Selama postingan tersebut merupakan isu yang sensitive, maka para pengguna jejaring sosial akan ringan tangan untuk *men-share* postingan - postingan tersebut tanpa meyakinkan terlebih dahulu keabsahan berita atau informasi tersebut. Terlebih lagi apabila informasi tersebut merupakan isu - isu yang terkait agama, ras, suku, etnis, atau biasa disebut SARA.

Tidak dipungkiri Indonesia merupakan negara dengan

---

Menyambut 70 Tahun Djohan Efendi", (Jakarta: ICRP, 2009), hlm. 397

<sup>50</sup><https://psmag.com/why-bad-news-is-good-news-57c9ecd4ee5e#.i3tfdngur> diakses pada 12 Mei 2016 pukul 12.25 WIB

penduduk yang memiliki latar belakang budaya, suku, dan agama yang beragam, ini berarti Indonesia sangat rentan terhadap konflik. Sebagaimana yang terjadi pada tahun 1998 di Poso yang memanfaatkan isu agama, antara agama Islam dan agama Keristen, meskipun hal ini masih menjadi perdebatan terkait isu politik yang mem-*Frame* kepentingan-kepentingannya dengan isu -isu keagamaan.<sup>51</sup> *Framing* seperti yang dikatakan oleh David A. Snow yang dikutip oleh Noorhaidi Hasan dalam bukunya *Islam Politik di Dunia Kontemporer*, beliau memaparkan bahwa *Framing* atau pembingkaiian merupakan suatu proses dimana aktor mobilisasi sosial membuat dan menyebarkan isu-isu sensitif dimasyarakat sehingga masyarakat yang mendengarnya akan bereaksi terhadap isu-isu yang digulirkan tersebut sejalan dengan tujuan utama aktor gerakan sosial.<sup>52</sup> Faktor makro sosial disini meliputi Fundamentalisme, *adul Transition*, dan Kecemburuan Sosial.

#### a. Fundamentalisme

Pengaruh globalisasi terhadap agama dapat dilihat dengan adanya dua (2) respon agama. Yang pertama, agama bisa saja merambah dunia global menggunakan jalan universalisme atau pandangan yang mengatakan bahwa kebersamaan dan belajar dari satu sama lain akan membawa umat manusia ke arah yang lebih baik dan respons agama kedua yang tak mampu membendung arus modernisasi dan globalisasi sehingga memunculkan kelompok-kelompok fundamental.<sup>53</sup> Ciri khas globalisasi adalah terkoneksi dan terintegrasinya satu negara dengan negara yang lain dalam lingkungan dunia yang tanpa batas. Dalam hal ini, globalisasi tidak berkembang secara

---

<sup>51</sup> Hasrullah, *Dendam Konflik Poso 1998-2001: Konflik Poso dari Perspektif Komunikasi Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 122.

<sup>52</sup> Noorhaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer: Konsep, Genealogi, dan Teori*, (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2012). hlm. 134-135.

<sup>53</sup> Mun'im A. Sirry. *Membendung Militansi Agama: Iman dan Politik dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 60-62

pesat tanpa peran internet dalam hal ini media jejaring sosial.<sup>54</sup>

Social Networking merupakan sarana penyebaran informasi yang sangat efisien karena dinilai *low-cost* dan sifatnya yang anonim. Bagi siapa saja yang membutuhkan suatu informasi, mereka bisa dengan mudah mencarinya di Internet. Celah ini yang kemudian dimanfaatkan oleh golongan fundamental untuk menyebarluaskan ideologi-ideologi mereka dengan mengkaitkan isu-isu politik yang sedang *Trend* dilingkungan masyarakat sebagai *keyword* yang familiar dimata masyarakat misalkan dengan mangaitkan fenomena atau bencana yang terjadi dimasyarakat yang kemudian dihubungkan dengan kemarahan Tuhan karena seorang pemimpin yang disinyalir tidak sealiran.<sup>55</sup> Dengan judul yang menarik dan bahasa yang meyakinkan, golongan-golongan fundamental bisa dengan mudah mencuci otak para netizen<sup>56</sup> yang haus akan informasi tanpa dicurigai oleh pemerintah yang berwenang.<sup>57</sup> Akibatnya, golongan mayoritas yang membaca artikel tersebut menjadi sentimen terhadap golongan minoritas yang berafiliasi dengan pemimpin tersebut.

## b. Adult Transition

Kaum muda adalah mereka yang berusia antara 15 hingga 29 tahun, merupakan masa transisi dalam pencarian identitas (*adult transition*). kaum muda pada usia tersebut rentan mengalami kebimbangan. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa kaum muda mempunyai sumber daya, pengalaman, dan peluang yang berbeda-beda sebagai akibat perbedaan kelas dan

---

<sup>54</sup>Budi Winarno, *Globalisasi: Peluang atau Ancaman bagi Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat. 2007), hm. XV

<sup>55</sup> [http://www.kompasiana.com/axtea99/karena-jokowi-rane-jatuh-di-mekah\\_55f4af76119773e60e535ab2](http://www.kompasiana.com/axtea99/karena-jokowi-rane-jatuh-di-mekah_55f4af76119773e60e535ab2) diakses pada 15 Mei 2016 pukul 16.00 WIB.

<sup>56</sup> Netizen : masyarakat internet. Lihat : Abu Ishaq Abdullah Nahar dalam *Ay Syariah: Berniaga Di Dunia Maya*, edisi 111, (Yogyakarta: Oase Media, 2015), hlm. 15

<sup>57</sup> <http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160115154642-185-104588/pelaku-teror-di-sarinah-direkrut-lewat-media-sosial/> diakses 13 Mei 2016 pukul 20.28 WIB.

status. Karena banyaknya beban yang yang dihadapi kaum muda, mereka tampaknya tumbuh menjadi sektor masyarakat yang paling rentan mengalami persoalan- persoalan sosial dan psikologis. Kerap kali mereka bahkan merasa ambigu dan harus menerima kenyataan sebagai pecundang globalisasi (*losers of globalization*), yang mengalami krisis identitas, atau tepatnya pergeseran identitas.<sup>58</sup> Disaat rentan seperti ini, paham fundamentalisme membawa harapan dan status sosial yang baru bagi kaum muda tersebut sebagai anggota eksklusif golongan fundamental tersebut. Rektor Universitas Islam Bandung (Unisba) dalam wawancara bersama harian Pikiran Rakyat mengemukakan bahwa generasi muda sangat rentan terhadap paham-paham fundamental, oleh sebab itu pemerintah diharapkan melakukan screening terhadap organisasi-organisasi yang menyebarkan paham-paham fundamental.<sup>59</sup> Disisi lain hal tersebut bukanlah hal yang mudah dilaksanakan mengingat UU no.8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang belum mengatur klasifikasi yang lebih rinci mengenai melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimaksud oleh UU tersebut seperti apa mengingat gerakan separatisme bisa juga berawal dari konflik antar golongan, ataupun agama.

### c. Kecemburuan Sosial

Kehidupan masyarakat yang tampak stabil dan harmonis bukan merupakan sebuah jaminan bahwa didalam masyarakat tidak terdapat permusuhan dan pertentangan. Kenyataan ini bisa ditemukan dalam masyarakat orba, masyarakat orba tampak harmonis, damai, dan kecilnya tingkat pertentangan diantara anggota-anggota masyarakat baik dalam dimensi ekonomi, etnis, maupun agama. Akan tetapi dibalik stabilitas, keharmonisan, dan perdamaian tersebut ternyata

---

<sup>58</sup> Noorhaidi Hasan, "Youth Identities and Social Transformations in Modern Indonesia", (Boston: Brill, 2015), hlm. 204; hal ini juga pernah Ia sampaikan dalam kuliah yang diikuti oleh penulis.

<sup>59</sup> Dewiyatini, "Jangan Terjebak dalam Konflik Radikal", *Harian Pikiran Rakyat* Edisi 21 Mei 2015, hlm. 30.

terdapat konflik laten yang begitu besar dan siap meledak kapan saja. Hal ini dibuktikan ketika masa orba runtuh, muncul berbagai konflik antar etnis, agama dan separatisme yang meledak bagai balon yang tak mampu menahan tekanan udara.<sup>60</sup> Menurut Kleden (1992: 152), permusuhan dan kekerasan terhadap kelompok etnis, seperti yang terjadi pada kelompok etnik Cina pada tragedi 1998 tidak pernah bersifat murni etnik. Perbedaan budaya dan perbedaan ras bisa menimbulkan kesulitan berkomunikasi, tetapi tidak dengan sendirinya menimbulkan dendam antar etnik yang mendalam dan berujung pada kekerasan. Perbedaan budaya dan perbedaan etnik ataupun ras paling mungkin akan menimbulkan salah pengertian. Hubungan etnik baru menimbulkan permusuhan dan kekerasan kalau perbedaan antar etnik yang satu dengan yang lainnya disertai juga dengan dominasi politik ataupun ekonomi oleh etnik yang satu terhadap yang lainnya.<sup>61</sup> Dalam kasus sentimen terhadap minoritas di Terban juga tidak murni karena alasan agama, namun golongan mayoritas (penganut agama Islam) merasa memiliki kewenangan lebih besar dari pada golongan minoritas dalam hal pengambilan keputusan. Salah satu alasannya adalah golongan minoritas sebagian besar berprofesi sebagai pekerja bangunan dan wiraswasta UKM sehingga golongan mayoritas yang sebagian besar merupakan PNS merasa memiliki drajad ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini terbukti ketika pemerintah desa mengadakan acara Syawalan<sup>62</sup>, golongan mayoritas enggan melakukan persiapan yang membutuhkan banyak tenaga (merakit tenda acara, membawa alat - alat *soundsystem*, dan pekerjaan berat lainnya), golongan mayoritas lebih suka hanya menyumbang uang untuk konsumsi dari pada pekerjaan berat tersebut.

---

<sup>60</sup>Novri Susan, *Sosiologi konflik dan isu-isu konflik kontemporer*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 100

<sup>61</sup>Achmad Habib, *Konflik Antar Etnik di Pedesaan: Pasang Surut Hubungan Cina-Jawa*, (Yogyakarta: LkiS, 2004). hlm. 154.

<sup>62</sup> Supandi, "Makna dan Pengaruh Tradisi Syawalan Bagi Masyarakat Multi-agama di Komplek Mandala Asri Yogyakarta", *Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2014), hlm. 1.

## 2. Faktor Mikro Individual

Pada penjelasan Faktor Makro Sosial diatas telah dijelaskan mengenai reaksi masyarakat terkait bagaimana isu agama digunakan oleh segelintir orang sebagai alat untuk menjatuhkan golongan lain demi meraih status sosial dalam golongannya tersebut. Roscoe Pond mengatakan bahwa manusia memiliki kecenderungan bereksistensi untuk kepentingan pribadinya atau memiliki naluri menyerang (*insting agresif*). Masing-masing orang ingin mementingkan kepentingan dirinya sendiri di atas kepentingan orang lain dan beranggapan kepentingannya adalah yang paling bernilai, sehingga sering menimbulkan persaingan bahkan pertentangan antar individu.<sup>63</sup> Adanya faham fundamental yang tekstual terhadap teks-teks agama, dan naluri mementingkan kepentingan pribadi memberikan peluang bagi aktor yang menginginkan perubahan status sosial yang kemudian menjadi cikal bakal konflik antar golongan di dalam masyarakat. Berkat masih melekatnya kebudayaan lokal pada masyarakat, konflik bisa diminimalisir ke arah yang tidak terlalu anarkis. Apabila dilihat dari sudut pandang ini, maka sentimen terhadap golongan minoritas merupakan hasil negosiasi dari faham fundamental dan naluri mementingkan kepentingan pribadi yang kemudian bertemu dengan budaya lokal masyarakat Terban yaitu *Srawung* yang masih melekat kuat dalam masyarakat. Masyarakat mencari solusi yang dinilai merupakan *win-win solution* atau solusi dengan tingkat resiko paling kecil. Perilaku sentimen terhadap minoritas bukan merupakan keputusan yang dilegitimasi oleh masyarakat baik golongan mayoritas maupun minoritas, namun perilaku sentimen terhadap minoritas merupakan respon masyarakat yang terjadi secara random akibat dari tidak siapnya masyarakat golongan mayoritas untuk melepaskan hubungan social dengan masyarakat golongan minoritas mengingat dalam kehidupan bermasyarakat baik golongan mayoritas maupun minoritas masih terhubung dengan baik.

---

<sup>63</sup> E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-norma bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 113

Adanya label mayoritas dan minoritas memberikan dampak psikologis bagi masyarakat sehingga menyebabkan mereka untuk memisahkan diri dari masyarakat yang tak sefaham. Penganut agama Islam yang jumlahnya lebih banyak dari agama lainnya merasa berkuasa karena beranggapan kepentingan agamanya itu berarti kepentingan masyarakat secara umum. Sementara itu masyarakat penganut agama Kristen-Katolik yang jumlahnya tidak sebanding dengan masyarakat penganut agama Islam merasa dikucilkan dilingkungan penganut agama Islam. Hal ini kemudian yang menyebabkan adanya eksklusifitas dikalangan penganut agama Islam dan penganut agama Kristen - Katolik memilih segregasi sebagai upaya untuk mengurangi ketegangan dengan penganut agama Islam.

### **Negosiasi antara Kecurigaan Sosial dan Semangat Kerukunan Beragama**

Di era informasi ini, masyarakat diuji akan tingkat resistensi budaya mereka menghadapi globalisasi, apakah akan mempertahankan budaya asli dengan menolak globalisasi, akulturasi budaya, atautkah tersapu oleh arus globalisasi. Pembangunan Nasional pada hakikatnya ingin mewujudkan suatu masyarakat Indonesia yang mandiri, adil dan makmur berdasarkan kebudayaan Indonesia. Manusia Indonesia yang mandiri ialah manusia Indonesia itu mampu berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mempunyai sikap yang inovatif dan wiraswasta yang memegang teguh budaya nasional karena jika tanpa berpijak oleh budaya nasional (termasuk budaya daerah) maka manusia itu dinilai tidak dapat mandiri secara spiritual.<sup>64</sup> Adanya paham-paham fundamental membuka peluang bagi masyarakat untuk melepas kebudayaan lokal dengan mengatasnamakan kepentingan agama. Berawal dari artikel-artikel yang didapat dari situs - situs yang menyampaikan isu-isu yang menyudutkan

---

<sup>64</sup> H.A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional: Dalam Perspektif Abad 21*, (Magelang:Penerbit Tera Indonesia,1998), hlm. 94-96

golongan minoritas dimana informasinya pun tidak jelas keabsahannya, kemudian memunculkan rasa tidak percaya ataupun curiga golongan mayoritas terhadap golongan minoritas yang kemudian berbenturan dengan budaya lokal menghasilkan respon masyarakat yang beragam. Masyarakat Terban mengenal budaya *Srawung*.<sup>65</sup> Seperti telah sedikit disinggung pada bab III tentang makna sentimen terhadap minoritas di Teban, budaya Srawung sangat rekat dalam kehidupan sosial masyarakat Terban.

Faham-faham fundamental Islam yang antipati terhadap segala yang berkaitan dengan golongan minoritas atau bisa dikatakan golongan Non-Islam mengingat golongan mayoritas merupakan penganut agama Islam, berbenturan dengan budaya lokal *Srawung* yang justru bersifat sebaliknya. San Afri Awang, guru besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada mengungkapkan<sup>66</sup> bahwa Srawung berarti silaturahmi, empati, partisipatori, berbagi, hingga hanya sekedar mendengar, hal ini berarti budaya srawung sangat menjunjung tinggi kerukunan dalam bermasyarakat. Pemilu legislatif tahun 2014, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki kandidat calon Presiden terkuat yaitu Joko Widodo yang akan maju sebagai wakil dari partai tersebut karena apabila Jokowi tidak maju, maka elektabilitas PDIP akan menurun.<sup>67</sup> Di tengah merebaknya isu yang mengatakan Jokowi lebih memihak golongan minoritas dari pada kepentingan muslim sebagai mayoritas pada tahun 2014 lalu dan isu - isu lain yang tidak menguntungkan golongan mayoritas merebak<sup>68</sup>,

---

<sup>65</sup>Christina S. Handayani, *Kuasa Wanita Jawa*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 157.

<sup>66</sup>Muh Arbain Mahmud, *Gender dan Kebutuhan Masyarakat: Kajian Implementasi Pengarus-utamaan Gender di Hutan Rakyat dan Hutan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. xvii

<sup>67</sup> <http://politik.news.viva.co.id/news/read/472042-survei-jika-tak-calonkan-jokowi-elektabilitas-pdip-anjlok> diakses pada 17 Mei 2016 pukul 22.00 WIB.

<sup>68</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/20/1519019/LSI.Publik.Lebih.Percaya.Isu.Negatif.Prabowo.Dibanding.Jokowi> diakses 16 Mei 2016 pukul 19.20 WIB.

masyarakat Terban tidak mengambil pusing akan hal itu. Terbukti dengan partai yang paling banyak didukung oleh warga Terban adalah PDIP dengan jumlah 2135 suara dan perolehan suara Terbanyak kedua yaitu partai PAN dengan perolehan suara 658 suara.<sup>69</sup> Masyarakat Terban meyakini bahwa isu yang mengatakan Jokowi lebih memihak golongan minoritas dari pada kepentingan muslim itu hanya ulah oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin masyarakat terpecah belah, selain itu pemerintah memang seharusnya memihak rakyat yang lemah bukan malah menindas masyarakat minoritas.<sup>70</sup> Keharmonisan kehidupan beragama merupakan cita - cita masyarakat Indonesia pada umumnya. Akhir - akhir ini realitas keharmonisan kehidupan beragama telah memasuki "kawasan" baru yaitu kerukunan yang difasilitasi oleh adanya "kesepahaman" dalam beragam. Harmoni disini bukan berarti menyatukan agama - agama atau menganggap semua agama itu sama. Melainkan memiliki titik pandang terhadap harmoni yang sama yaitu menempatkan humanitas sebagai landasan kerukunan antar umat beragama. dalam hal ini agama Islam juga menjustifikasi "*lakum dinukum waliyadin*"<sup>71</sup> yang berarti "bagimu agamamu, bagiku agamaku", sebuah ungkapan tentang kebebasan beragama yang sangat humanis.<sup>72</sup> Ada saat dimana golongan mayoritas di Terban merasa mereka memiliki keinginan yang tinggi akan dominasi. Disisi lain, golongan mayoritas tidak menyukai kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat kecil. Menurut pengamatan penulis, hal ini bisa disebabkan oleh golongan mayoritas merasa termasuk kedalam golongan rakyat kecil namun mereka merasa superior akan golongan minoritas sehingga golongan mayoritas beranggapan bahwa mereka telah mendapatkan legitimasi otomatis dari

---

<sup>69</sup>Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, *Gondokusuman dalam Angka*, BPS Kota Yogyakarta, tabel 2.7

<sup>70</sup>Wawancara bersama perangkat desa Terban, tanggal 3 Maret 2016.

<sup>71</sup>Al Kafirun (109): 6

<sup>72</sup>Nur Syam, *Tantangan Multikulturalisme Indonesia: Dari Radikalisme Menuju Kebangsaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 51-53

golongan minoritas karena label mayoritas tersebut.

### **Identitas di Balik Sentimen Minoritas**

Ada kekhawatiran pada golongan mayoritas atau muslim di Terban kepada golongan minoritas non-muslim akan dominasi yang akan terjadi apabila golongan minoritas disetarakan hak - haknya dengan golongan mayoritas. Dalam Al Quran Surah Ali Imron ayat 28<sup>73</sup> memberi peringatan agar tidak menjadikan orang-orang non-Islam sebagai pemimpin dan jangan menganggap sepele peringatan yang melarang orang - orang non-Islam menjadi pemimpin.<sup>74</sup> Ada juga ayat lain yang senada dengan Surah Ali Imron ayat 28 diatas yaitu Al-Maidah ayat 51,<sup>75</sup> ayat-ayat ini dijadikan dasar bagi golongan mayoritas untuk tidak memberikan hak - hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat kepada golongan minoritas.<sup>76</sup> Karena dengan diberikan hak-hak yang sama, maka golongan minoritas memiliki prosentase kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin masyarakat Terban yang itu berarti menyalahi ayat-ayat diatas. Menurut mereka ayat ini melarang keakraban Muslim dengan setiap non-Muslim termasuk didalamnya agama Nasrani secara total, menurut Yusuf Qardhawi pemahaman ini merupakan paham tekstual pada ayat tertentu tanpa melihat konteks ataupun ayat selanjutnya. Al Maidah ayat 52-53 melihat kaum munafik sebagai golongan yang oportunistis dan curang, yang telah mengkhianati kelompoknya sendiri dan justru membela musuh mereka, bersumpah dan bermuka dua menunjukkan kebohongan.<sup>77</sup> Perbuatan seperti ini merupakan kejahatan terhadap negara dan dilarang pula secara agama, terutama saat perang. Menurut pandangan nasionalisme dinilai sebagai pengkhianat, sedangkan sudut pandang agama dinilai sebagai murtad. Ayat tersebut tidak ditujukan kepada kaum

---

<sup>73</sup>Al Imron (3):28

<sup>74</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Alih Bahasa oleh As'ad Yasin Dkk, cetakan ketiga, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm.24.

<sup>75</sup>Al Maidah (5) : 51

<sup>76</sup>Wawancara dengan tokoh masyarakat Terban 3 Maret 2016.

<sup>77</sup>Al Maidah (5) : 52-53

Yahudi dan Nasrani yang sejalan dengan kaum Muslim, melainkan untuk kaum Yahudi dan Nasrani yang melawan dan memerangi kaum Muslim sebagaimana Yahudi yang melanggar perjanjian pada masa Rasulullah SAW.<sup>78</sup>

Selain itu, adanya misi Penginjilan atau Kristenisasi atas golongan minisonaris Kristen-Katolik yang telah disebutkan di atas menambah kekhawatiran golongan mayoritas. Sehingga sentimen terhadap golongan minoritas merupakan salah satu bentuk proteksi atas dominasi mayoritas agama Islam terhadap golongan minoritas atau agama non-Islam. Isu Misionaris Kristen, Faham fundamental yang tekstual terhadap tek-teks Al Qur'an dan kecemburuan ekonomi kemudian berkembang menjadi isu sentral dibalik sentimen terhadap Minoritas di Terban.

### **Kewarganegaraan Dalam Sentimen Minoritas**

Dalam SKB 2 Menteri terkandung niatan untuk menjaga kerukunan umat beragama. Pemerintah juga menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing - masing dan beribadat menurut agamanya.<sup>79</sup> Namun isi peraturan tersebut justru terkesan berat sebelah, hal ini bisa dilihat pada Bab IV pasal 14 (2) tentang persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung yang justru dirasa memberatkan golongan minoritas.<sup>80</sup> Hal senada juga dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta atau Basuki Cahaya Purnama,<sup>81</sup> beliau mengatakan bahwa sangat susah

---

<sup>78</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al Jibad:Dirasab Muqaranah li Abkamibi wa Falsafatibi fi Dbau' Al Quran wa Al Sunnah*, alih bahasa oleh Irfan Maulana Hakim dan Arif Munandar Riswanto, (Bandung:Penerbit Mizan,2010). hlm. 946-949

<sup>79</sup>Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forumkerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat

<sup>80</sup>Wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat di desa Terban 3 Maret 2016.

<sup>81</sup> <http://www.merdeka.com/peristiwa/ini-isi-skb-2-menteri-yang->

mendapatkan izin mendirikan rumah ibadah dari penduduk yang mayoritas berbeda agama, bahkan ada golongan intoleran yang menyerang golongan lain menggunakan SKB 2 Menteri ini, seperti memprovokasi masyarakat lain agar tidak memberikan KTP-nya kepada orang yang meminta dukungan mendirikan rumah ibadah. Meskipun demikian, adanya SKB 2 Menteri ini tidak serta merta menjadi satu-satunya faktor penyebab golongan mayoritas sentimen terhadap golongan minoritas. Adanya keinginan untuk mendominasi golongan lain dengan status mayoritasnya itu, paham-paham agama yang fundamental hingga kesenjangan ekonomi menjadi faktor yang mempengaruhi pola perilaku golongan mayoritas hingga menyebabkan sentimen terhadap golongan minoritas.

Fenomena sentimen terhadap golongan minoritas tidak terjadi dalam setiap lini kehidupan sosial masyarakat Terban. Hal ini terjadi karena masyarakat ingin tetap mempertahankan pola interaksi sosial yang telah ada sejak dahulu tanpa harus mengesampingkan kesalehan normatif dalam kehidupan beragama.<sup>82</sup> Clifford Geertz mengemukakan bahwa Islam Jawa merupakan sosok Islam yang nilai - nilainya banyak diwarnai kebudayaan Jawa dan juga tidak bisa lepas dari tradisi unsur-unsur Hindu didalamnya.<sup>83</sup> Dalam komunikasi keseharian masyarakat Terban, golongan mayoritas hidup rukun dengan golongan minoritas tanpa ada batas-batas agama, dan status sosial. Meskipun ada beberapa masyarakat Terban yang dikenal warga sekitar memiliki paham agama yang fundamental dan memiliki andil dalam pembangunan desa Terban, tidak banyak memberikan pengaruh terhadap fenomena sentimen terhadap minoritas.

Dalam kaitannya dengan kewarganegaraan, masyarakat minoritas merupakan golongan yang dirugikan dengan

---

diminta-ahok-dicabut.html diakses pada tanggal 19 Mei 2016 pukul 21.55 WIB.

<sup>82</sup>Mark R. Woodward, *Islam Jawa: Kesalehan Normatif versus Kebatinan*, alih bahasa oleh Hairus Salim HS, (Yogyakarta : LkiS,1999), hlm.6-7.

<sup>83</sup>Gus Nuril Soko Tunggal, dkk., *Ritual Gusdur dan Rabasia Kewaliannya*, (Yogyakarta: Galangpress, 2010), hlm. 140

berkurangnya kadar kebebasan menjalankan kegiatan keagamaannya kendati agama tersebut merupakan agama yang diakui dan disahkan oleh pemerintah. Agama minoritas yang dimaksud disini adalah agama Kristen-Katolik yang merupakan agama yang paling sering mengalami konflik dengan agama mayoritas yaitu Islam. Minimnya peran serta pemerintah sebagai mediator konflik yang terjadi di masyarakat tidak menjadi halangan bagi masyarakat Terban untuk tetap *guyub rukun* dengan budaya *Srawung* nya. Meskipun besar kemungkinan budaya *guyub rukun* dan *Srawung* hanya bersifat *formal-transactional* dan hanya beberapa warga yang melakukan dengan tulus hati, tetapi manfaatnya dalam menjaga kerukunan antar umat beragama sangat berarti bagi seluruh masyarakat.

## Penutup

Ada beberapa hal yang memicu munculnya sentimen terhadap golongan minoritas di Terban diantaranya yaitu (a) adanya kekhawatiran akan dominasi yang mungkin terjadi apabila masyarakat golongan minoritas diberikan hak-hak yang sama dengan masyarakat golongan mayoritas. (b) isu Kristenisasi atau isu - isu misionaris lainnya yang identik dengan tindakan mempengaruhi penganut agama Islam agar kadar keimanannya melemah atau bahkan meninggalkan Islam. (c) faktor kesenjangan ekonomi yang terjadi di Terban atau di Yogyakarta secara umum juga memicu perilaku sentimen terhadap minoritas. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 8 dan 9 Tahun 2006 muncul sebagai upaya pemerintah mewujudkan masyarakat yang berkeadilan. Namun masyarakat justru merasa hal ini tidak adil terutama bagi masyarakat minoritas ( masyarakat yang menganut agama dengan jumlah penganut jauh lebih sedikit dibanding agama yang dianut sebagian besar masyarakat disuatu daerah). Masyarakat minoritas merasa terlalu sulit mendapatkan ijin mendirikan rumah ibadah di tengah-tengah masyarakat yang berbeda agama. Adanya SKB 2 Menteri ini bahkan dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk menjatuhkan golongan lain misalkan dengan cara mempengaruhi orang lain

dalam golongannya untuk tidak memberikan izin kepada golongan minoritas dengan menyebarkan isu-isu negatif golongan minoritas.

Adanya faktor makro dan mikro individual seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya menjelaskan bahwa bukan hanya kondisi geososial masyarakat Terban saja yang mempengaruhi perilaku sentimen terhadap golongan minoritas. Keinginan individu untuk memiliki posisi sosial dalam suatu kelompok, kecemburuan ekonomi, hingga paham agama yang fundamental menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku sentimen terhadap minoritas. Salah satu isu yang paling berpengaruh adalah isu misionaris Kristen atau Kristenisasi. Isu ini merebak sudah sejak zaman kolonial Belanda di Nusantara dan masih dipercayai oleh mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia. Dengan didirikannya gereja pada suatu daerah diharapkan masyarakat akan mengenal dan mempercayai Yesus Kristus atau mempercayai ajaran agama Kristen ataupun Katolik. Penginjilan dunia bukan merupakan salah satu program gereja, melainkan isu sentral keberadaan gereja. Keberadaan gereja bagi kaum Kristen bukan lagi semata-mata persoalan "kebebasan beribadah" atau "kebebasan beragama". Faham ini sudah sangat mengakar bagi golongan misionaris kristen maupun katolik namun baik kalangan Muslim, bahkan masyarakat awam Kristen dan Katolik tidak memahami makna dari eksistensi sebuah gereja. Umumnya masyarakat akan menilai pendirian gereja merupakan sebuah simbol dari kebebasan agama dan kebebasan beribadah, faktanya pendirian gereja merupakan misi utama kaum Kristen agar masyarakat sekitar gereja dapat mengenal dan mengikuti Yesus Kristus yang dikenal kaum Kristen-Katolik. Berkembangnya isu - isu Kristenisasi kemudian menimbulkan kekhawatiran dikalangan masyarakat Muslim akan ancaman dari golongan Non-Muslim sehingga menimbulkan Sentimen terhadap golongan minoritas.

Faham-faham fundamental Islam yang antipati terhadap segala yang berkaitan dengan golongan minoritas, berbenturan dengan budaya lokal *Srawung* yang justru bersifat sebaliknya sehingga dalam kondisi tertentu masyarakat

golongan mayoritas Terban dapat berhubungan baik dengan masyarakat golongan minoritas di Terban. Hal ini terjadi karena masyarakat ingin tetap mempertahankan pola interaksi sosial yang telah ada sejak dahulu tanpa harus mengesampingkan kesalehan normatif dalam kehidupan beragama mengingat masyarakat

Permasalahan mengenai pendirian rumah ibadah seharusnya diserahkan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai dewan pertimbangan akan kelayakan dalam mendirikan rumah ibadah. Sementara sentimen terhadap golongan minoritas yang mengatasnamakan agama seharusnya bisa dihindari mengingat kemauan masyarakat baik golongan mayoritas ataupun golongan minoritas untuk tetap berhubungan satu sama lain masih terikat kuat. Oleh karena itu, budaya *Srawung* harus tetap dipertahankan sebagai tameng globalisasi. Prasangka-prasangka negatif terhadap golongan lain bisa dikomunikasikan dengan pemerintah sebagai penengah yang seharusnya aktif menjadi mediator yang netral dan obyektif dalam menilai suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu mengkaji lebih lanjut pemaknaan dan efektifitas SKB 2 Menteri No. 8 & 9 Tahun 2006 itu apakah dalam aplikasinya sejalan dengan perundang-undangan dan kerukunan umat beragama ataukah tidak. Sehingga konflik-konflik yang menggunakan peraturan-peraturan pemerintah sebagai payung bisa dikurangi.

### Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2002.
- Ubed, Abdilah, *Politik Identitas Etnis Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*, Indonesia: Malang, 2002
- Aziz, Abdul, *Chiefdom Madinah*, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2011
- Kabir, Abdul, *Ikhtisar dalam Memahami Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Suatu Pendekatan yang bersifat Holistik*, Yogyakarta: Deepublish, 2005

- Nahar, Abu Ishaq Abdullah, *Asy-Syariah: Berniaga Di Dunia Maya*, edisi 111, Yogyakarta: Oase Media, 2015
- Habib, Achmad, *Konflik Antar Etnik di Pedesaan : Pasang Surut Hubungan Cina-Jawa*, Yogyakarta: LkiS, 2004
- Saifudin, Ahmad Fedyani, *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*, Cet. Ke-2 Jakarta: Kencana, 2006
- Liliweri, Alo, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, Yogyakarta: LkiS, 2005
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, Cetakan IX Bandung: Mizan Media Utama, 2001.
- Giddens, Anthony, *The Nation-State and Violence: Volume two of a contemporary critique of historical materialism*, Cornwall: T.J. Press, 1985
- Giddens, Anthony, *Sociology*, second edition fully revised and updated, Cambridge: Polity Press, 1995
- Turner, Bryan S., *Citizenship and Social Theory*, London: SAGE Publication, 2000.
- Winarno Budi, *Globalisasi: Peluang atau Ancaman bagi Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat. 2007
- Handayani, Christina S., *Kuasa Wanita Jawa*, Yogyakarta: LKiS, 2004
- Geertz, Clifford, *The Religion of Java*, New York: The Free Press of Glencoe, 1960
- Geertz, Clifford, *Islam Observed: Religious Development in Morocco and Indonesia*, Chicago: University of Chicago Press, 1968
- Akhmad, Dadang, *Sosiologi Agama*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009
- Legee, David C, *Rediscovering the Religious Factor in American Politics*, New York: M.E. Sharpe, 1993
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-norma bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995
- Peldi T., Elza, *Merayakan Kebebasan Beragama : Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi*, Jakarta: ICRP, 2009
- Kimlicka, Will, "Kewargaan Multikultural", edisi bahasa Indonesia oleh Budi Hardiman, Jakarta: LP3ES, 2005.
- Tunggal, Gus Nuril Soko, dkk., *Ritual Gusdur dan Rabasia*

- Kewaliannya*, Yogyakarta: Galangpress, 2010
- Bungin, H. *Burban, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2008
- Effendi, H.A. Masyhur, *Ham dan Integritas Nasional Sebuah Harapan*, dalam *Ham dan Pluralisme Agama*, Surabaya: Pusat Kajian dan Strategi dan Kebijakan, 1997
- H.A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional: Dalam Perspektif Abad 21*, Magelang: Penerbit Tera Indonesia, 1998
- Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-4, Bandung: Alfabeta, 2013
- Hasrullah, *Dendam Konflik Poso: 1998-2001 Konflik Poso dari Perspektif Komunikasi Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009
- Nordholt, Henk Schulte & Gery Van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007
- Prisgunanto, Ilham, *Praktik Ilmu Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari*, Jakarta: Teraju, 2008
- Subkhan, Imam, *Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme di Yogya*, Yogyakarta: Kanisius, 2007
- Suhandinata, Justian, *WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009
- Amir F., Jusuf, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Suryadinata, Leo, *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2010
- Arif, M. Qobidl'Ainul, *Politik Islamophobia Eropa: Mengungkap Eksistensi Sentimen AntiIslam dalam Isu Keanggotaan Turki*, Yogyakarta: Deepublish, 2012
- Woodward, Mark R., *Islam Jawa: Kesalehan Normatif versus Kebatinan*, alih bahasa oleh Hairus Salim HS, Yogyakarta: LkiS, 1999
- Weber ,Max, *The sociology of religion*, United States: beacon press, 1993 ,
- Sinaga ,Martin L., dkk., *Pergulatan kehadiran Kristen di Indonesia:*

- teks - teks terpilih* Eka, cet.-2, Jakarta: Gunung Mulia, 2005
- Merry, Michael S., *Equality, Citizenship, and Segregation A Defense of Separation*, New York : Martin's Press, 2013
- Hikam A.S., Mohammad, *Fiqh Kewarganegaraan: Intervensi Agama-Negara Terhadap Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: PB PMII, 2000
- Mahmud, Muh Arbain, *Gender dan Kebutuhan Masyarakat: Kajian Implementasi Pengarus-utamaan Gender di Hutan Rakyat dan Hutan Kemasyarakatan*, Yogyakarta: Deepublish, 2015
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontestualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001.
- Sirry, Mun'im A., *Membendung Militansi Agama: Iman dan Politik dalam Masyarakat Modern*, Jakarta: Erlangga, 2003
- Sjadzali ,Munawir, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1991.
- Peterson Nicolas, *Citizenship and Indigenous Australians*, Cambridge: Cambridge University Press, 1998
- Hasan, Noorhaidi, *Islam Politik di Dunia Kontemporer: Konsep, Genealogi, dan Teori*, Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2012
- Hasan, Noorhaidi, *Youth Identities and Social Transformations in Modern Indonesia*, Boston: Brill, 2015
- Susan, Novri, *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Syam, Nur, *Tantangan Multikulturalisme Indonesia: Dari Radikalisme Menuju Kebangsaan*, Yogyakarta: Kanisius, 2009
- Hefner, Robert W., *Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan*, alih bahasa Bernardus Hidayat, cet 1 Yogyakarta: Kanisius, 2007
- Mustard, Sako dan Wim Ostendord, "Urban Segregation and The Welfare State: Inequality and Exclusion in Western Cities", New York: Routledge, 2003
- Wirawan S., Sarlito, *Psikologi Sosial: Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan*, Cet Ke-III, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Alih Bahasa oleh As'ad Yasin Dkk, cetakan ketiga, Jakarta: Gema Insani, 2006
- Irianto, Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang*

- Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006
- Marshall, Thomas Humphrey, *Citizenship and Social Class*, Chicago: The University of Chicago Press, 1977
- Janoski, Thomas, *Citizenship and civil society : a framework of rights and obligations in liberal, traditional, and social democratic regimes*, Cambridge: Cambridge University Press, 1998
- Kymlicka, Will, *Kewargaan Multikultural*, Jakarta: LP3ES, 2003  
terjemahan oleh Edlina Hafmini Eddin dari *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority*, Oxford: Clarendon Press, 1996
- Winarno, *Kewarganegaraan Indonesia dari Sosiologis Menuju Yuridis*, Bandung : Alfabeta, 2009
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Al Jihad: Dirasah Muqaranah li Ahkamih wa Falsafatih fi Dhau' Al Quran wa Al Sunnah*, alih bahasa oleh Irfan Maulana Hakim dan Arif Munandar Riswanto, Bandung: Penerbit Mizan, 2010
- Kurniawati Hastuti Dewi, *Javanese Women and Islam : Identity Formation since the Twentieth Century*, Jepang : Kyoto University, 2012.
- Lucia Ratih Kusmadewi, *Relasi Sosial antar Kelompok Agama di Indonesia*, Bahan Ajar, Mata Kuliah Sistem Sosial Indonesia, Semester Genap 2009/2010, FISIP UI
- Marmiati Mawardi, "Public Perception on the Role of Kiai in Yogyakarta", dalam jurnal *Analisa*, Volume 20,
- Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad : Islam, Militancy and The Quest For Identity in Post-New Order Indonesia*, Desertasi Universitas Utrech, Fakultas Seni dan Institut Internasional untuk Studi Islam di dunia modern, 2005,
- S. Budhisantoso, *Serat Wredha Mudha Serat Ngelmu Spiritisme*, Jakarta : Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1991
- Abdul Mu'ti, surat kabar harian SINDO, 05 Januari 2016
- Binsar A Hutabarat, surat kabar harian SINAR HARAPAN, 16 Juni 2014.
- Dewiyatini, *Jangan Terjebak dalam Konflik Radikal*, harian Pikiran

- Rakyat Edisi 21 Mei 2015
- M Adlin Sila, "Peta Peneletian Budaya di Lingkungan Balitbang dan Diklat kementerian Agama", *Harmoni*, Volume X Oktober - Desember 2011
- Majalah Mingguan *Gatra*, Edisi 30 Mei 1998
- Reslawti, "Minoritas Di Tengah Mayoritas: Interaksi Sosial Katolik Dan Islam Di Kota Palembang Dalam Komunka Majalah Ilmiah Komunikasi Dalam Pembangunan", Vol. 10 Desember, No 2, Jakarta : LIPI, 2007
- Konsideran huruf (a) Perpres No 1/PNPS Tahun 1965.
- Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri nomor : 9 tahun 2006 dan nomor : 8 tahun 2006
- Akhmad Rosihan: Stereotipisasi Etnis Pribumi Atas Etnis Pendatang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Tesis Program Studi Pascasarjana Kekhususan Ilmu Komunikasi, UI, 2012
- Supandi, Makna dan Pengaruh Tradisi Syawalan Bagi Masyarakat Multi- agama di Komplek Mandala Asri Yogyakarta, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014
- Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, BPS Kota Yogyakarta, *Gondokusuman dalam Angka*, Yogyakarta: BPS Yogyakarta, 2014
- Sensus Penduduk*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2010.
- Wawancara bersama perangkat desa Terban, tanggal 2 Maret 2016.
- Wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat di desa Terban, tanggal 3 Maret 2016.
- <http://nasional.kompas.com/read/2012/12/25/13365841/Uskup.Agung.Jakarta.Kritik.Sulitnya.Izin.Pendirian.Gereja,diakses.pada.tanggal.23.Oktober.2015,pukul.21.00.WIB.>
- <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/20/1519019/LSI.Publik.Lebih.Perca.ya.Isu.Negatif.Prabowo.Dibanding.Jokowi> diakses 16 Mei 2016 pukul 19.20 WIB.
- <http://politik.news.viva.co.id/news/read/472042-survei-jika->

- tak-calonkan-jokowi-elektabilitas-pdip-anjlok diakses pada 17 Mei 2016 pukul 22.00 WIB.  
[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/07/150720\\_indonesia\\_gereja\\_dibakar](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/07/150720_indonesia_gereja_dibakar) diakses pada tanggal 6 Januari 2016.  
<http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160115154642-185-104588/pelaku-teror-di-sarinah-direkrut-lewat-media-sosial/> diakses 13 Mei 2016 pukul 20.28 WIB.  
[http://www.kompasiana.com/axtea99/karena-jokowi-crane-jatuh-di-mekah\\_55f4af76119773e60e535ab2](http://www.kompasiana.com/axtea99/karena-jokowi-crane-jatuh-di-mekah_55f4af76119773e60e535ab2) diakses pada 15 Mei 2016 pukul 16.00 WIB.  
<http://www.merdeka.com/peristiwa/ini-isi-skb-2-menteri-yang-diminta-ahok-dicabut.html> diakses pada tanggal 19 Mei 2016 pukul 21.55 WIB.  
<https://psmag.com/why-bad-news-is-good-news-57c9ecd4ee5e#.i3tfdngur> diakses pada 12 Mei 2016 pukul 12.25 WIB